



KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT

JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDANG RANGAS MAMUJU 91511 91511 04262325088

<https://sulbar.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT

Permohonan dan Pencairan Bantuan Hukum Litigasi dan Non litigasi

No. SK :

Persyaratan

1. Data Permohonan dan Pencairan Bantuan Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OBH mengisi form permohonan bantuan hukum melalui aplikasi SID Bankum dan melengkapi data pengajuan bantuan hokum
2. Kantor Wilayah selaku Panwasda melakukan verifikasi terhadap permohonan OBH pada tahap 1
3. OBH mengisi form pencairan dana dan memberikan checklist persetujuan bahwa data-data yang diisikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya
4. Kanwil melakukan verifikasi atas permohonan data pencairan dana tersebut
5. Panitia Barang dan Jasa membuat BAST, Bap, dan BAV
6. Panitia Barang dan Jasa mencetak BAST dan meminta tanda tangan kepada OBH
7. Kanwil (keuangan) membuat SPM untuk diajukan kepada KPPN
8. KPPN memeriksa SPM dan menerbitkan SP2D
9. Kanwil (keuangan) menerima BAST dari Panitia Barang dan Jasa dan mengupload SP2D OBH menerima Pencairan dana Bantuan Hukum

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencairan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

Pengaduan Layanan



KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT

JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDANG RANGAS MAMUJU 91511 91511 04262325088

<https://sulbar.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT

E-Lapor

Instagram : @kemenkumhamsulbar

Twitter : @Kumham_Sulbar

Facebook : @Kemenkumhamsulbar